



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 500.16.7.2/863/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak kepada :

1. Penyelenggara : Pemerintah Desa Suwaluh
2. Alamat Penyelenggara : Jalan Karya Taruna RT 11 RW 03 Desa Suwaluh
Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo
3. Nama Satuan Pendidikan : TK Paramadina
4. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Karya Taruna RT 11 RW 03 Desa Suwaluh
Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo
5. Status Permohonan : Baru

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Taman Kanak-kanak dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 500.5.7.15/2420/438.5.1/2024 tanggal 18 Juni 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 24 Juni 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001

